



PUTUSAN

Nomor 128/Pid.B/2021/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat Kelas II yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

I. Nama lengkap : **RUDI HUTABARAT bin NELSON**

HUTABARAT;

Tempat Lahir : Situngir (Sumut);

Umur / Tanggal Lahir : 43 Tahun / 4 Juli 1977;

Jenis Kelamin : Laki – Laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Alamat KTP :

Situngir Desa Simangalam Kec. Kualuh

Selatan Kab. Labuhan Batu Utara Prov. Sumut

Alamat Tempat Tinggal :

Lubuk Kandis Desa Pauh Ranap Kec. Peranap

Kab. Indragiri Hulu;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tani;

II. Nama lengkap : **APRI KANAS PUTRA alias APRI bin**

NAZARUDIN M. TANI;

Tempat Lahir : Semelinang Tebing (Inhu);

Umur / Tanggal Lahir : 27 Tahun / 16 April 1994;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Semelinang Tebing Desa Pauh Ranap

Kec. Peranap Kab. Indragiri Hulu;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tani;

Para Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2021;



3. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Rengat Kelas II, sejak tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan tanggal 8 Juni 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rengat kelas II, sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2021;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menghadap sendiri di dalam persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara Para Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Telah memperhatikan Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan masing-masing terdakwa di persidangan;

Telah meneliti segala barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Penuntut Umum atas diri Para Terdakwa yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan:

1. Menyatakan **Terdakwa RUDI HUTABARAT Bin NELSON HUTABARAT dan Terdakwa APRI KANAS PUTRA Als APRI Bin NAZARUDIN M TANI** terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa RUDI HUTABARAT Bin NELSON HUTABARAT dan Terdakwa APRI KANAS PUTRA Als APRI Bin NAZARUDIN M TANI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Yamaha Jupiter Nomor Polisi BM 2525 TZ, Dengan Nomor rangka : MH35TP0065K526715 Dan Nomor Mesin 5TP-760737 warna hitam;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi ARIADI Als TOMO Bin Alm SUKIRMAN.



4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana penuntut umum tersebut, Para Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan, yang pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas pembelaan para terdakwa tersebut, penuntut umum menyatakan bertetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa telah melakukan tindak pidana, sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I. **RUDI HUTABARAT Bin NELSON HUTABARAT bersama-sama** dengan terdakwa II. **APRI KANAS PUTRA Alias APRI Bin NAZARUDIN M.TANI** pada hari sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekitar pukul 19.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2021 bertempat di Jalan Kebun Desa Anak Talang Dusun Sei Santan Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 19.00 wib, terdakwa RUDI HUTABARAT Bin NELSON HUTABARAT bersama terdakwa APRI KANAS PUTRA Als APRI Bin NAZARUDIN M TANI mendekati sepeda motor korban yang terparkir di tepi jalan melangsir kebun kelapa sawit milik warga Dusun Sei Santan Desa Anak Talang Kab. Indragiri Hulu dengan keadaan putus rantai/rusak.
- Bahwa melihat hal tersebut, terdakwa RUDI HUTABARAT Bin NELSON HUTABARAT bersama terdakwa APRI KANAS PUTRA Als APRI Bin NAZARUDIN M TANI memperbaiki sepeda motor korban menggunakan 1 (satu) buah tang. Selanjutnya setelah rantai sepeda motor kembali tersambung, terdakwa RUDI HUTABARAT Bin NELSON HUTABARAT bersama terdakwa APRI KANAS PUTRA Als APRI Bin NAZARUDIN M TANI



menyorong sepeda motor milik orang lain tersebut dengan cara terdakwa APRI KANAS PUTRA Als APRI Bin NAZARUDIN M TANI menyetir di bagian depan sepeda motor yang dicuri sedangkan terdakwa RUDI HUTABARAT Bin NELSON HUTABARAT mendorong dari belakang menuju ke arah luar yakni jalan poros/jalan besar.

- Bahwa setelah sampai di jalan poros/jalan besar, terdakwa APRI KANAS PUTRA Als APRI Bin NAZARUDIN M TANI menghidupkan motor milik orang lain tersebut dengan cara mengengkolnya. selanjutnya setelah motor hidup, terdakwa APRI KANAS PUTRA Als APRI Bin NAZARUDIN M TANI membawa pergi motor tersebut sedangkan terdakwa RUDI HUTABARAT Bin NELSON HUTABARAT pergi ke arah lain dengan berjalan kaki agar tidak ketahuan orang lain.
- Bahwa pada hari minggu tanggal 28 Februari 2021, terdakwa rabu tanggal 24 Februari 2021, terdakwa terdakwa RUDI HUTABARAT Bin NELSON HUTABARAT bersama terdakwa APRI KANAS PUTRA Als APRI Bin NAZARUDIN M TANI dibawa ke Polsek Batang Cenaku untuk diproses secara hukum.
- Bahwa tujuan terdakwa RUDI HUTABARAT Bin NELSON HUTABARAT melakukan pencurian adalah untuk dijual kembali karena terdakwa tidak memiliki uang untuk membayar hutang.
- Bahwa tujuan terdakwa APRI KANAS PUTRA Als APRI Bin NAZARUDIN M TANI melakukan pencurian adalah untuk dijual kembali dan hasil penjualan motor tersebut digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban AYU AULIA Binti ARIADI dan saksi korban ARIADI Als TOMO Bin Alm SUKIRMAN mengalami kerugian sebesar RP. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa setelah Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut dibacakan di persidangan, Para Terdakwa menyatakan bahwa ia telah mengerti akan isi dan maksud surat dakwaan tersebut, dan Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



1. **Saksi ARIADI alias TOMO bin (alm) SUKIRMAN** di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik yang BAP-nya tersebut telah saksi baca, pahami dan tanda-tangani;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait kasus pencurian yang melibatkan Para Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Rabu Tanggal 24 Februari 2021, sekira jam 07.30 wib, sewaktu saksi di rumah saksi di Desa Anak Talang Kec. Batang Cenaku Kab. Inhu, karena orang tua saksi dalam keadaan sakit maka saksi disuruh oleh orang tua saksi untuk menghidupkan mesin air sanyo yang berada di kebun warga anak talang sekitar 200 meter dari rumah saksi, selanjutnya Saksi pergi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Nomor Polisi BM 2525 TZ milik saksi itu, sesampai di tempat mesin sanyo lalu saksi menghidupkan mesin sanyo tersebut, dan setelah hidup lalu saksi pulang ke rumah, di saat saksi akan pulang kerumah lalu rantai sepeda motor yang saksi bawa rantai sepeda motor tersebut putus, sehingga tidak bisa jalan, selanjutnya saksi memarkirkan sepeda motor saksi tersebut di pinggir jalan tersebut lalu pulang berjalan kaki, kemudian hari hari biasa saksi tetap menghidup matikan sanyo tersebut dengan berjalan kaki, dan saat itu saksi masih melihat sepeda motor saksi yang rusak tersebut. Karena saksi tidak bisa memperbaiki sepeda motor itu, lalu sepeda motor tersebut tetap berada di pinggir jalan kebun warga tersebut;
 - Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021, sekira pukul 19.00 wib, saat saksi sedang menelepon dengan posisi saksi di luar rumah, saksi mendengar ada suara orang sedang mendorong dorong sepeda motor, dan tidak lama kemudian saksi ada melihat dengan jelas ada satu orang melintasi saksi dengan jarak sekitar 5 meter dengan menggunakan sepeda motor orang tua saksi, lalu saksi berteriak "itu motor bapak saksi" selanjutnya saksi bergegas mengambil sepeda motor yang lain dan berusaha mengejanya, namun tidak berhasil;
 - Bahwa sesampai orang tua saksi dari Pekanbaru lalu orang tua saksi pergi mencari informasi mengenai kejadian pencurian sepeda motor tersebut Selanjutnya sekitar pukul 20.00 wib, orang tua



saksi bersama masyarakat desa anak talang datang ke rumah saksi membawa 2 orang yaitu Para Terdakwa dengan membawa barang bukti 1 unit sepeda motor milik orang tua saksi, dan Para Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian sepeda motor milik orang tua saksi tersebut;

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi mengalami kerugian sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dan diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan.

2. Saksi EDI DALIMUNTE bin MASIRUN DALIMUNTE di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik yang BAP-nya tersebut telah saksi baca, pahami dan tanda-tangani;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait kasus pencurian yang melibatkan Para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021, sekira jam 08.00 wib, saksi bertemu Sdr. Tomo, di Sipang 3 teluk Kualii desa anak talang Dusun Sei Santan Kec. batang cenaku kab. Inhu, lalu Sdr. Tomo menceritakan bahwa telah kehilangan sepeda motor miliknya pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021, sekira Jam 19.00 wib Sdr. Tomo bersama masyarakat menyakini bahwa pelaku pencurian sepeda motor tersebut adalah anggota kerja Sdr. Gunawan, atas informasi tersebut selanjutnya saksi selaku ketua RT 18 di lingkungan Sdr. Tomo beserta beberapa masyarakat dan juga Sdr. Tomo, sekitar jam 15.00 wib, langsung menuju rumah Sdr. Gunawan di Simpang Lubuk Kandis desa Pauh ranap kec peranap kab. Inhu, Sesampai di rumah Sdr. Gunawan ternyata sudah ada Terdakwa Rudi Hutabarat salah seorang pekerja Sdr. Gunawan, lalu saksi, Sdr. Tomo dan Sdr. Gunawan sendiri membujuk Terdakwa Rudi Hutabarat agar memberitahukan siapakah yang mengambil sepeda motor Sdr. Tomo itu, saksi juga merayu agar sepeda motor tersebut diserahkan saja, dan kita berdamai saja, dan tidak mempermasalahkan ini lagi, namun dalam hati tujuan



kami hanyalah untuk mengetahui siapa pelaku bukan untuk berdamai, atas bujukan dan rayuan kami, maka Terdakwa Rudi Hutabarat mengatakan bahwa Terdakwa Rudi dan Terdakwa Apri Kanas Putra yang telah mengambil sepeda motor tersebut;

- Bahwa kemudian Saksi menyuruh Terdakwa Rudi Hutabarat agar menyerahkan sepeda motor itu, selanjutnya Terdakwa Rudi Hutabarat mengajak kami untuk mengambil sepeda motor Sdr. Tomo yang telah disimpannya menuju daerah Sei Ubo Peranap, sesampai di jalan Desa Sei Ubo Peranap, lalu Terdakwa Rudi Hutabarat mengatakan "Bapak tunggu disini saja biar saya yang mengambil, tidak jauh kok, sekitar 15 meter", lalu Terdakwa Rudi Hutabarat pergi, dan tidak lama kemudian datang lagi membawa sepeda motor Sdr. Tomo, selanjutnya kami bersama Terdakwa Rudi Hutabarat menuju rumah makan Desa Sei Ubo karena kawannya yang ikut melakukan pencurian ada di rumah makan tersebut, selanjutnya kami menuju rumah makan dan benar di rumah makan Desa Sei Ubu tersebut sudah ada Terdakwa Apri, lalu ditempat tersebut Para Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian sepeda motor milik Sdr. Tomo.
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dan diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun mengenai haknya tersebut telah dijelaskan kepada Para Terdakwa oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan para Terdakwa:

1. Terdakwa **RUDI HUTABARAT bin NELSON HUTABARAT** yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik yang BAP-nya tersebut telah Terdakwa baca, pahami dan tanda-tangani;
 - Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekitar jam 16.00 wib, saat Terdakwa berada di gubuk tempat Terdakwa kerja,



Terdakwa mengobrol dengan Terdakwa Apri yang saat itu baru dua hari kerja di kebun tempat Terdakwa kerja itu, lalu Terdakwa menceritakan kepada Terdakwa Apri “apri, aku ada melihat sepeda motor sudah tiga hari di kebun ancak aku memanen ayok kita ambil “ lalu Terdakwa Apri menjawab “ayok lah kita lihat kalau masih ada kita ambil kalau gak ada berarti bukan rezeki kita , aku juga lagi gak ada uang“ lalu Terdakwa berkata “ ayoklah aku juga pusing gak ada duit“, lalu Terdakwa dan Terdakwa Apri berjalan kaki menuju lokasi sepeda motor tersebut berada, dan ditempat tersebut ternyata sepeda motor itu masih berada di tempat, lalu Terdakwa dan Terdakwa Apri mendekati sepeda motor tersebut yang terparkir di tepi jalan melangsir kebun kelapa sawit milik warga Dusun Sei Santan desa Anak Talang kab. Inhu dengan keadaan sepeda motor korban tersebut dalam keadaan putus rantainya / rusak, melihat hal tersebut lalu Terdakwa dan Terdakwa Apri memperbaiki Rantai sepeda motor tersebut menggunakan 1 buah Tang, dan setelah rantai tersambung lalu Terdakwa dan Terdakwa Apri menyorong sepeda motor tersebut, dengan cara Terdakwa Apri menyetir di bagian depan sepeda motor milik orang lain tersebut sedangkan Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut lalu kami dorong kearah luar menuju jalan poros / jalan besar sekira sekitar 180 meter, setelah sampai di jalan poros / jalan besar lalu Terdakwa Apri menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara mengengkolnya dan sepeda motor tersebut langsung hidup, selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa oleh Terdakwa Apri sedangkan Terdakwa kembali ke arah lain dengan berjalan kaki agar tidak ketahuan orang lain;

- Bahwa alat bantu yang dipergunakan dalam melakukan pencurian tersebut adalah 1 buah Tang;
- Bahwa rencananya sepeda motor tersebut akan dijual, namun sebelum terjual ternyata Terdakwa dan Terdakwa Apri sudah tertangkap.
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dan diajukan dalam persidangan.

2. Terdakwa **APRI KANAS PUTRA alias APRI bin NAZARUDIN M.TANI** yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik yang BAP-nya tersebut telah Terdakwa baca, pahami dan tanda-tangani;



- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekitar jam 16.00 wib, saat Terdakwa berada di gubuk tempat Terdakwa kerja, Terdakwa mengobrol dengan Terdakwa Rudi, lalu Terdakwa Rudi menceritakan kepada Terdakwa “apri, aku ada melihat sepeda motor sudah tiga hari di kebun ancak aku memanen ayok kita ambil” lalu Terdakwa menjawab “ayok lah kita lihat kalau masih ada kita ambil kalau gak ada berarti bukan rezeki kita, aku juga lagi gak ada uang” lalu Terdakwa Rudi berkata “ayoklah aku juga pusing gak ada duit”, lalu Para Terdakwa berjalan kaki menuju lokasi sepeda motor tersebut berada, dan ditempat tersebut ternyata 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Yamaha Jupiter Nopol BM 2525 TZ itu masih berada di tempat, lalu Para Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut yang terparkir di tepi jalan melangsir kebun kelapa sawit milik warga Dusun Sei Santan Desa Anak Talang Kab. Inhu dengan keadaan sepeda motor korban tersebut dalam keadaan putus rantainya / rusak, melihat hal tersebut lalu Para Terdakwa memperbaiki Rantai sepeda motor tersebut menggunakan 1 buah Tang, dan setelah rantai tersambung lalu Para Terdakwa menyorong sepeda motor tersebut, dengan cara Terdakwa Apri menyetir di bagian depan sepeda motor milik orang lain tersebut sedangkan Terdakwa Rudi mendorong sepeda motor tersebut lalu di dorong kearah luar menuju jalan poros / jalan besar sekira sekitar 180 meter, setelah sampai di jalan poros / jalan besar lalu Terdakwa Apri menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara mengengkolnya dan sepeda motor tersebut langsung hidup, selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa oleh Terdakwa Apri sedangkan Terdakwa Rudi kembali ke arah lain dengan berjalan kaki agar tidak ketahuan orang lain;
- Bahwa alat bantu yang dipergunakan dalam melakukan pencurian tersebut adalah 1 buah Tang;
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dan diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah pula diajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Yamaha Jupiter Nomor Polisi BM 2525 TZ, Dengan Nomor Rangka : MH35TP0065K526715 dan Nomor Mesin 5TP-760737 warna hitam;



Menimbang, bahwa barang bukti diatas telah dilakukan penyitaan secara sah, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti sekaligus untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini telah pula diperlihatkan di muka persidangan serta dibenarkan oleh para saksi serta para terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, maka segala sesuatu kejadian yang tercatat dalam berita acara sidang, keseluruhannya dianggap termuat dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut serta menghubungkannya satu sama lain yang saling berhubungan dan bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum yang ada hubungannya dengan pembuktian kesalahan para terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekitar jam 16.00 wib, saat Para Terdakwa berada di gubuk tempat Para Terdakwa kerja, Terdakwa Rudi menceritakan kepada Terdakwa Apri "apri, aku ada melihat sepeda motor sudah tiga hari di kebun ancak aku memanen ayok kita ambil" lalu Terdakwa Apri menjawab "ayok lah kita lihat kalau masih ada kita ambil kalau gak ada berarti bukan rezeki kita, aku juga lagi gak ada uang" lalu Terdakwa Rudi berkata " ayoklah aku juga pusing gak ada duit", lalu Para Terdakwa berjalan kaki menuju lokasi sepeda motor tersebut berada, dan ditempat tersebut ternyata sepeda motor itu masih berada di tempat, lalu Para Terdakwa mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Yamaha Jupiter Nomor Polisi BM 2525 TZ milik Sdr. Tomo tersebut yang terparkir di tepi jalan melangsir kebun kelapa sawit milik warga Dusun Sei Santan Desa Anak Talang Kab. Inhu dengan keadaan sepeda motor korban tersebut dalam keadaan putus rantainya / rusak, melihat hal tersebut lalu Terdakwa Apri dan Terdakwa Rudi memperbaiki Rantai sepeda motor tersebut menggunakan 1 buah Tang, dan setelah rantai tersambung lalu Terdakwa Apri dan Terdakwa Rudi menyorong sepeda motor tersebut, dengan cara Terdakwa Apri menyetir di bagian depan sepeda motor milik orang lain tersebut sedangkan Terdakwa Rudi mendorong sepeda motor tersebut lalu kami dorong kearah luar menuju jalan poros / jalan besar sekira sekitar 180 meter, setelah sampai di jalan poros / jalan besar lalu Terdakwa Apri menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara mengengkolnya dan sepeda motor tersebut langsung hidup, selanjutnya



sepeda motor tersebut dibawa oleh Terdakwa Apri sedangkan Terdakwa Rudi kembali ke arah lain dengan berjalan kaki agar tidak ketahuan orang lain;

- Bahwa alat bantu yang dipergunakan dalam melakukan pencurian tersebut adalah 1 buah Tang;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk mengambil sepeda motor milik Sdr. Tomo.
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Sdr. Tomo mengalami kerugian sejumlah Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta yang terungkap dalam keterangan saksi-saksi, keterangan Para terdakwa dan adanya barang bukti tersebut diatas, apakah hal tersebut sudah cukup untuk dijadikan dasar hukum yang telah diambil oleh Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya, maka kemudian Majelis Hakim akan membuktikan dengan cara menghubungkan satu dengan yang lainnya dari keseluruhan fakta – fakta hukum tersebut guna mendapatkan kebenaran Materil (*Material Waarheid*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, maka Majelis Hakim akan menyesuaikan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang mempunyai unsur-unsur delik (*bestandehelen van het delict*) sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah ditujukan kepada siapa saja (*natuurlijke personen*) yang merupakan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan



setelah dikonstruksikan sebagai Terdakwa perbuatan pidana yang memenuhi semua unsur-unsur dari yang terdapat dalam perumusan – perumusan *delict*;

Menimbang bahwa identitas Para Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Para Terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*Error in persona*) sebagai subjek yang didakwa melakukan tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur telah terpenuhi menurut keyakinan dan menurut hukum.

Ad. 2. “Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak, berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk selesainya suatu pencurian secara sempurna ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah barang bergerak, barang tidak bergerak termasuk di dalamnya memiliki nilai ekonomis atau tidak ;

Menimbang, bahwa terhadap barang yang menjadi objek pencurian tidak perlu sepenuhnya milik orang lain, akan tetapi cukup sebagian saja, sedangkan pengertian orang lain adalah bahwa barang tersebut bukan milik pelaku, jadi barang yang menjadi objek dalam pencurian ini haruslah barang-barang yang pemilikinya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekitar jam 16.00 wib, saat Para Terdakwa berada di gubuk tempat Para Terdakwa kerja, Terdakwa Rudi menceritakan kepada Terdakwa Apri “apri, aku ada melihat sepeda motor sudah tiga hari di kebun ancak aku memanen ayok kita ambil” lalu Terdakwa Apri menjawab “ayok lah kita lihat kalau masih ada kita ambil kalau gak ada berarti bukan rezeki kita, aku juga lagi gak ada uang” lalu Terdakwa Rudi berkata “ayoklah aku juga pusing gak ada duit”, lalu Para Terdakwa berjalan kaki menuju lokasi sepeda motor tersebut berada, dan ditempat tersebut ternyata sepeda



motor itu masih berada di tempat, lalu Para Terdakwa mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Yamaha Jupiter Nomor Polisi BM 2525 TZ milik Sdr. Tomo tersebut yang terparkir di tepi jalan melangsir kebun kelapa sawit milik warga Dusun Sei Santan Desa Anak Talang Kab. Inhu dengan keadaan sepeda motor korban tersebut dalam keadaan putus rantainya / rusak, melihat hal tersebut lalu Terdakwa Apri dan Terdakwa Rudi memperbaiki Rantai sepeda motor tersebut menggunakan 1 buah Tang, dan setelah rantai tersambung lalu Terdakwa Apri dan Terdakwa Rudi menyorong sepeda motor tersebut, dengan cara Terdakwa Apri menyetir di bagian depan sepeda motor milik orang lain tersebut sedangkan Terdakwa Rudi mendorong sepeda motor tersebut lalu kami dorong kearah luar menuju jalan poros / jalan besar sekira sekitar 180 meter, setelah sampai di jalan poros / jalan besar lalu Terdakwa Apri menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara mengengkolnya dan sepeda motor tersebut langsung hidup, selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa oleh Terdakwa Apri sedangkan Terdakwa Rudi kembali ke arah lain dengan berjalan kaki agar tidak ketahuan orang lain;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap dalam mengambil barang sebagaimana tersebut di atas dilakukan Para Terdakwa tanpa seizin pemilik barang, dan faktanya pula maksud dari Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tersebut adalah untuk dimiliki dan dijual, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.3. "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan pelaku dari tindak pidana tersebut minimal terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih, dan dalam melakukan perbuatan tersebut terdapat satu kesatuan niat yang sama dan melakukannya secara bersama-sama sehingga dapat dikatakan bersekutu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang ditemukan di persidangan bahwa perbuatan pencurian tersebut telah dilakukan oleh Para Terdakwa secara bersama-sama dan adanya kerja sama yang erat diantara mereka sebagaimana telah diuraikan dalam delik unsur sebelumnya, oleh karena itu unsur ini pun harus dinyatakan telah terbukti secara yuridis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik dalam dakwaan penuntut umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, oleh karenanya Para Terdakwa haruslah



dinyatakan terbukti secara sah bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa asas hukum “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf Zonder schuld*) sebagai asas legalitas dalam KUHP mensyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan pada diri Para Terdakwa, harus ada pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) atas dasar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Para Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya serta tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan Para Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, sehingga Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut dan mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta kepadanya harus dijatuhi pidana yang lamanya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan oleh Para Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana penjara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan, telah tepat, adil dan setimpal dengan kesalahan dan perbuatan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP Majelis Hakim menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan dan oleh karena pidana penjara yang dijatuhkan pengadilan terhadap diri Para Terdakwa belum sama dengan lamanya masa penahanan yang dijalani oleh Para Terdakwa, serta tidak terdapat alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti yang telah diajukan dalam perkara *a quo*, akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar Putusan ini;



Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari Para Terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri Para Terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan pernah mengulangi perbuatannya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Mengingat ketentuan hukum dan undang-undang yang berkenaan dengan putusan ini, khususnya Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana serta undang-undang lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I. **RUDI HUTABARAT bin NELSON HUTABARAT** dan Terdakwa II. **APRI KANAS PUTRA alias APRI bin NAZARUDIN M.TANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing - masing selama **10 (SEPULUH) BULAN**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Yamaha Jupiter Nomor Polisi BM 2525 TZ, Dengan Nomor Rangka : MH35TP0065K526715 dan Nomor Mesin 5TP-760737 warna hitamDikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sdr. Ariadi alias Tomo Bin (Alm) Sukirman;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing – masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);



Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat Kelas II pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 oleh Kami MAHARANI D. MANULLANG, SH, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, WAN FERRY FADLI, SH. dan SANTI PUSPITASARI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas dengan dibantu oleh ERISMAIYETI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat Kelas II dan dihadiri oleh ENDANG MARINTAN, SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu dan di hadapan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

WAN FERRY FADLI, SH.

MAHARANI D. MANULLANG, SH.MH.

SANTI PUSPITASARI, SH.

Panitera Pengganti,

ERISMAIYETI